



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 387/PID.SUS/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut:-----

N a m a : ABDUL SYUKUR PANE;-----
Tempat Lahir : Kisaraan;-----
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/23 Agustus 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Polri;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa telah dikenakan penahanan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;-----

Pengadilan Negeri Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----

- Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;-----

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013;-----

- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;-----

Disediakan Penasihat Hukum kepada Terdakwa berdasarkan Penetapan No.387/Pid/Sus/2013/PN.Stb tanggal 17 Juli 2013 yaitu menunjuk Sdr. SYAHRIAL, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.28, Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut:-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;--

Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti dan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratorium;-----

Setelah mendengarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara. PDM-104-III/Stbt/07/2013 tanggal 08 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

PERTAMA :

-----Terdakwa ABDUL SYUKUR PANE bersama dengan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yakni diAsrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.45 wib saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO datang kerumah terdakwa yang beralamat di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat dan sesampainya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dirumah terdakwa , saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berjumpa dengan terdakwa lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mengatakan ? saya mau beli shabu ½ Jie, mendengar hal

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan shabu kepada terdakwa

sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening;-----

2. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO menerima shabu $\frac{1}{2}$ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari terdakwa, lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung pulang kerumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil dan selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pun keluar dari rumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bungkus, setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berhasil menjual shabu tersebut dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahian sedang melakukan penggrebakan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO merasa takut dan langsung saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuangnya, pada saat saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahian, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahian langsung mengambil kotak rokok yang dibuang saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan membuka dan mengeluarkan isinya didepan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong, uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

3. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah terdakwa Pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama Polres langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian dari satuan Provost menanyakan langsung kepada terdakwa tentang shabu yang ditemukan pada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya, selanjutnya petugas kepolisian dari satuan Provost melakukan penggeledahan terhadap rumah

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu, 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah buku agenda, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lankgat untuk diproses lebih lanjut, adapun terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut terdakwa pergunakan akan tetapi sabu sebanyak ½ ji terdakwa serahkan kepada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO;-----

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2394/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa ABDUL SYUKUR PANE berupa 1 (satu) botol plastic Lasegar berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang

Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114

Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Terdakwa ABDUL SYUKUR PANE bersama dengan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yakni di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkatatau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 12.45 wib saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO datang kerumah

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diadukan di Asrama Polres Langkat Kecamatan

Stabat Kab.Langkat dan sesampainya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dirumah terdakwa , saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berjumpa dengan terdakwa lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mengatakan ? saya mau beli shabu ½ Jie, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening;-----

2. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO menerima shabu ½ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari terdakwa, lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung pulang kerumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil dan selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pun keluar dari rumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bungkus, setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berhasil menjual shabu tersebut dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahian sedang melakukan penggrebakan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO merasa takut dan langsung saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuangnya, pada saat saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu dilihat oleh petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahian, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahian langsung mengambil kotak rokok yang dibuang saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan membuka dan mengeluarkan isinya didepan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong, uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

3. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah terdakwa Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama Polres Langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung kepada terdakwa

tentang shabu yang ditemukan pada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya ,selanjutnya petugas kepolisian dari satuan Provost melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ,14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis , 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu , 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu,1 (satu) buah buku agenda,1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lankgat untuk diproses lebih lanjut,adapun terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut terdakwa pergunakan akan tetapi sabu sebanyak ½ ji terdakwa serahkan kepada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO;-----

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2394/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa ABDUL SYUKUR PANE berupa 1 (satu) botol plastic Lasegar berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112

oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KETIGA :

----- Terdakwa ABDUL SYUKUR PANE bersama dengan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Akup (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mis tanggal 11 April 2013 sekira pukul

12.45 wib saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO datang kerumah terdakwa yang beralamat di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kab.Langkat dan sesampainya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dirumah terdakwa , saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berjumpa dengan terdakwa lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mengatakan "saya mau beli shabu ½ Jie", mendengar hal tersebut terdakwa langsung memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening;-----

2. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO menerima shabu ½ jie dalam bungkus kecil plastic bening dari terdakwa, lalu saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung pulang kerumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membagi shabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil dan selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pun keluar dari rumah dan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO langsung menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil dibawah pohon kelapa sawit dan 2 (dua) bungkus shabu plastic kecil telah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bungkus, setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO berhasil menjual shabu tersebut dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO pergi melihat orang yang bermain judi dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting, saksi Guntur manurung dan saksi Harlen Siahian sedang melakukan penggrebekan terhadap orang bermain judi, dimana orang yang bermaen judi tersebut berhasil kabur dan melihat tersebut saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO merasa takut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDO SINAGA ALS LEO mengambil 1 (satu)

kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu didalam celana sebelah kiri bagian depan dan langsung saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuangnya ,pada saat saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil plastic kecil warna bening berisi shabu dilihat oleh petugas kepolisian yakni saksi Sejahtera Ginting dan saksi Harlen Siahian, melihat hal tersebut saksi Harlen Siahian langsung mengambil kotak rokok yang dibuang saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan membuka dan mengeluarkan isinya didepan saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO setelah dibuka ternyata isi didalam rokok tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu selanjutnya saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, 1 (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastic kosong ,uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;-----

3. Setelah saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan pengembangan dimana saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa, mendengar hal tersebut petugas kepolisian dari Satuan Provost yakni saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Juriadi Sembiring, saksi Gilang Ramadhan dan Saksi Marianto langsung datang kerumah terdakwa Pada hari Kamis

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2013 sekira pukul 19.30 wib di Asrama

Polres Langkat dan pada saat itu juga petugas kepolisian dari satuan Provost menanyakan langsung kepada terdakwa tentang shabu yang ditemukan pada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut berasal darinya, selanjutnya petugas kepolisian dari satuan Provost melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) skop shabu, 1 (satu) bungkus plastic pipet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah buku agenda, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut, adapun terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Akup (DPO) dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebahagian sabu tersebut terdakwa pergunakan menggunakan alat botol bong, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bakar didalam kaca pirek yang telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong, kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang juga telah terdakwa hubungkan kedalam botol bong dan sebagian sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji terdakwa serahkan kepada saksi LEONARDO SINAGA ALS LEO;--

4. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2394/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 387/PID.SUS/2013/PN.STB

LABOR PANE berupa 1 (satu) botol plastic Lasegar berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca tertutup karet tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

5. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa LEONARDO SINAGA ALS LEO tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;-----

6. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2395/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya barang bukti milik terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt,

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri

Cabang Medan;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127

ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ZUL ISKANDAR GINTING,

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Terdakwa di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dilakukan penangkapan terdakwa oleh saksi Juriadi, Marianto, Gilang Ramadhan;-----
- Bahwa barang yang disita dari rumah terdakwa 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong ,2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah karet dot, dan 1 (satu) bungkus pipet plastic sudah ditemukan oleh saksi Gilang dan saksi Mardianto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Mardianto menggeledah rumah terdakwa dengan menemukan 1 (satu) buah buku agenda dan 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu;-----

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dilakukan dari anggota sat reskrim Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Leonardo Sinaga karena memiliki narkoba 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa;-----
- Bahwa dari penangkapan saksi Leonardo Sinaga alias Leo, diperoleh keterangan bahwasanya saksi Leonardo Sinaga alias Leo memperoleh 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi shabu-shabu tersebut dari Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Akup penduduk kampung nelayan Belawan;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan shabu yang diperoleh saksi Leonardo Sinaga alias Leo benar dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Akup ;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buku agenda, 1 (satu) buah sekopyang terbuat dari plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa telah memiliki 1 (satu) buah botol bong alat hisap shabu dan 1

(satu) bungkus pipet plastic;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan anggota lainnya untuk mengadakan penggeledahan dirumah terdakwa adalah Wakapolres Langkat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **GILANG RAMADHAN,**

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, di rumah Terdakwa di Asrama Polres Langkat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi, saksi Juriadi, saksi Marianto;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1(satu) unit HP merk nokia, 2(dua) buah karet dot dan 1 (satu) bungkus pipet plastic yang saksi temukan bersama saksi Mardianto dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Zul Iskandar dan Marianto menggeledah rumah terdakwa Abdul Syukur dengan menemukan 1 (satu) buah buku agenda dan 3 (tiga) buah botol kosong alat hisap shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut berawal dari

saksi Juriadi memanggil saksi dan saksi Marianto oleh karena telah dilakukan penangkapan terhadap Leonardo Sinaga karena memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dan informasinya shabu tersebut diperoleh dari terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Juriadi dan saksi Marianto langsung kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Juriadi mengatakan kepada terdakwa " Apa benar kamu ada memberikan shabu kepada Leonardo Sinaga " karena Leo Sinaga sudah tertangkap karena memiliki shabu;-----
- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ada pada saksi Leonardo adalah berasal dari terdakwa selanjutnya saksi bersama saksi Marianto melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong, 2(dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah karet dot dan 1(satu) bungkus pipet plastic dikamar belakang selanjutnya saksi bersama saksi Juriadi dan Marianto langsung membawa ke Polres Langkat;-----
- Bahwa setelah di Polres Langkat saksi bersama saksi Zul Iskandar, saksi Marianto berangkat kembali kerumah terdakwa untuk mencari barang bukti lain dengan menemukan 1 (satu) buah buku agenda dan 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu dirumah terdakwa;-----

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Akup penduduk kampung nelayan Belawan;-----

- Bahwa saksi mengetahui isi buku agenda yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut yaitu berisikan jual beli shabu;-
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buku agenda, 1 (satu) buah sekopyang terbuat dari plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah karet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus pipet plastic;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan anggota lainnya untuk mengadakan penggeledahan di rumah terdakwa adalah Wakapolres Langkat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan membenarkannya;-----

3. Saksi **MARIANTO**,

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar Jam 19.30 Wib di Asrama Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terdakwa adalah

saksi, saksi Juriadi, Gilang Ramadhan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar Jam 17.30 Wib berawal dari saksi Juriadi memanggil saksi dan saksi Gilang Ramadhan karena telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Leonardo Sinaga karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan informasi shabu-shabu tersebut diperoleh dari terdakwa selanjutnya saksi bersama saksi Juriadi, Gilang Ramadhan langsung kerumah terdakwa dan selanjutnya bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Juriadi mengatakan kepada terdakwa " apa benar kamu ada memberikan shabu kepada orang yang bernama Leonardo Sinaga " karena orang yang bernama Leo Sinaga telah tertangkap karena memiliki shabu dan orang tersebut menyatakan shabu tersebut diperoleh dari terdakwa selanjutnya terdakwa mengakuinya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Gilang Ramadhan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 14 (empat belas) bungkus palstic kosong, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah karet dot, dan 1 (satu) bungkus pipert palstic dikamar belakang;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Juriadi, Gilang Ramadhan langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke sat narkoba Polres Langkat dan sesampainya di kantor sat narkoba Polres Langkat selanjutnya saksi bersama saksi Zul

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pid.B/2013/PT.NG.J.S. saksi Gilang Ramadhan berangkat lagi kerumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku agenda, 3 (tiga) buah botol bong hisap shabu dari rumah terdakwa ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Akup penduduk kampung nelayan Belawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui isi buku agenda yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut yaitu berisikan jual beli shabu;-
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buku agenda, 1 (satu) buah sekopyang terbuat dari plastic, 14 (empat belas) bungkus plastic kosong, 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit hand phone merk nokia, 2 (dua) buah karet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus pipet plastic;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;-----
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan anggota lainnya untuk mengadakan penggeledahan dirumah terdakwa adalah Wakapolres Langkat;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

4. Saksi **LEONARDO SINAGA,**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib, saksi mendatangi rumah Terdakwa Abdul Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Abdul Syukur Pane di Asrama

Polisi Polres Langkat, saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu dari Terdakwa Abdul Syukur Pane, setelah itu saksi pergi dari rumah terdakwa Abdul Syukur Pane menuju rumah saksi;-----

- Bahwa selanjutnya di rumah saksi, sabu-sabu yang saksi terima dari terdakwa Abdul Syukur Pane tersebut, saksi bagi ke dalam 6 (enam) plastik kecil, selanjutnya saksi memasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna dan kemudian pergi menuju pohon sawit yang terletak di jalan Kelapa Sawit gang Restu Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk saksi pergunakan sebanyak 1 (satu) plastik kecil yang saksi telah pisah-pisahkan tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi mempergunakan sabu-sabu tersebut, saksi pergi ketempat orang yang sedang berkumpul dan sedang bermain judi di jalan tersebut dengan tujuan untuk melihat-lihat permainan judi tersebut dan selanjutnya tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wib datang polisi menggerebek tempat tersebut, dan karena ketakutan saksi membuang 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar plastik kecil berisi sabu-sabu yang saksi peroleh dari terdakwa Abdul Syukur Pane dan telah saksi pisah-pisahkan sebelumnya dari rumah;-----
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilihat oleh petugas kepolisian yang melakukan penggerebekan tersebut sehingga saksi pun ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;-----

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi menceritakan kepada petugas di kantor Polisi tentang perolehan sabu-sabu yang ada pada saksi tersebut, yaitu dari saksi Abdul Syukur Pane, dan sekitar 2 jam kemudian terdakwa Abdul Syukur Pane ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik kecil berisi kristal putih Narkotika yang ditemukan atas penangkapan saksi Leonardo Sinaga alias Leo dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik Lasegar berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca bertutup karet yang mengandung Narkotika milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB:2396/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 dan No. LAB:2394/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menyatakan barang bukti tersebut mengandung positif metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 2395/NNF/2013 tanggal 18 April 2013 yang menerangkan bahwasanya telah diperiksa urine milik terdakwa, dan hasilnya adalah urine terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit peralatan elektrik merek CHQ;-----

- 14 (empatbelas) lembar plastic;-----

- 1 (satu) buah mancis;-----

- 2 (dua) buah kaca pirek;-----

- 2 (dua) buah karet dot;-----

- 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu;-----

- 1 (Satu) buah buki agenda;-----

- 1 (satu) unit handphone nokia warna warna hitam;-----

- 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi shabu;-----

- 1 (satu) buah sekop shabu;-----

- 1 (satu) lembar plastik kosong;-----

- 1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna;-----

- 1 (satu) unit handphone merek Mito;-----

- Uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);-

adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2013 dan tanggal 25 April 2013 ,sehingga dengan demikian barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam pembuktian atas perkara pidana ini;--

Menimbang, bahwa telah diperiksa di persidangan saksi Verbalisan yang memeriksa dan mengambil keterangan saksi Leonardo Sinaga Alias Leo dan terdakwa Abdul Syukur Pane pada tingkat penyidikan,dan dipersidangan saksi Verbalisan tersebut setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi verbalisasi ASROPOL H. BATUBARA

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Langkat sebagai Penyidik berdasarkan Skep Kapolda Sumut No.Pol :Skep 195/V/2009 tanggal 05 Mei 2009 ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Leonardo Sinaga sehubungan dengan perkara terdakwa atas nama Abdul Syukur Pane;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi dan kemudian saksi menetik dan mencetak print-outkan hasil tanya jawab tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi yang saat itu diperiksa, kemudian setelah dibaca oleh saksi selanjutnya ditandatangani oleh saksi; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Leonardo Sinaga sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 April 2013 dan pada tanggal 15 Juni 2013;

- Bahwa tehnik pemeriksaan terhadap saksi pada saat itu adalah kami duduk berhadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab dan jawabannya saksi tuliskan pada computer setelah selesai saksi mencetak hasil Tanya jawab tersebut kemudian saksi serahkan pada saksi untuk dibaca dan setelah saksi membacanya selanjutnya saksi menandatangani ;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Verbalisan M. SITUMORANG

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Abdul Syukur Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda tentang saksi dalam tugasnya sebagai Penyidik;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane pada tingkat penyidikan, saksi tidak pernah mengarahkan, mengancam, melakukan pemaksaan atau tindakan kekerasan bahkan bujuk rayu kepada Terdakwa Abdul Syukur Pane;-----
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 April 2013 adalah keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane, dimana proses pembuatan Berita Acara tersebut yaitu setelah Terdakwa Abdul Syukur Pane memberikan keterangan, saksi mengetikan keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane tersebut kemudian setelah selesai saksi ketik saksi print dan saksi menyuruh Terdakwa Abdul Syukur Pane membaca dan kemudian Terdakwa Abdul Syukur Pane menandatangani Berita Acara tersebut;---
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat kasus shabu-shabu namun pihak Polres masih membina terdakwa;-----

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan karena ada diarahkan dengan alasan dikenakan pasal pemakai narkoba;-----

Saksi Verbalisan SUDIRMAN PANJAITAN;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Abdul Syukur Pane pada hari Rabu tanggal 11 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kapolda tentang saksi dalam tugasnya sebagai Penyidik;-----
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane pada tingkat penyidikan, saksi tidak pernah mengarahkan, mengancam, melakukan pemaksaan atau tindakan kekerasan bahkan bujuk rayu kepada Terdakwa Abdul Syukur Pane;-----
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 April 2013 adalah keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane, dimana proses pembuatan Berita Acara tersebut yaitu setelah Terdakwa Abdul Syukur Pane memberikan keterangan, saksi mengetikan keterangan Terdakwa Abdul Syukur Pane tersebut kemudian setelah selesai saksi ketik saksi print dan saksi menyuruh Terdakwa Abdul Syukur Pane membaca dan kemudian Terdakwa Abdul Syukur Pane menandatangani Berita Acara tersebut;---
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah terlibat kasus shabu-shabu namun pihak Polres masih membina terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan karena ada diarahkan dengan alasan dikenakan pasal pemakai narkoba;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL SYUKUR PANE telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Leonardo Sinaga alias Leo di rumah Terdakwa yang terletak di Asrama Polres Langkat ;-----
- Bahwa kedatangan saksi Leonardo Sinaga alias Leo ke rumah Terdakwa adalah karena sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Leonardo Sinaga alias Leo agar datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu, dan setelah saksi Leonardo Sinaga alias Leo tiba di rumah, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo adalah untuk dipakai bersama dan bukan untuk dijual oleh Terdakwa kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo tersebut dari seorang yang bernama AKUP ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan dahulu sempat juga menjual sabu, namun Terdakwa sudah lama tidak menjual sabu lagi;-----

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi Leonardo Sinaga alias Leo dan Leonardo Sinaga alias Leo pernah memakai sabu sama-sama dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dirinya sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan tertanggal tingkat penyidikan tertanggal 11 April 2013 pada poin 07 dan 08;-----
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dirinya sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan tertanggal tingkat penyidikan tertanggal 24 April 2013 yaitu pada keterangan angka 5, 6, 7 dan 10;-----
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan pada poin yang dicabut tersebut bukan sebagai keterangan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keteranga tersebut ada diarahkan dan dibujuk;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba dan sebagai orang yang ketergantungan;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi Leonardo Sinaga sudah pernah mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu;--
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan surat ketergantungan ke Polres Langkat;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yaitu sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara No: PDM-104-III/stbt/07/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut:-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SYUKUR PANE** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL SYUKUR PANE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** Subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastik, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu, 1 (Satu) buah buki agenda, 1 (satu) unit handphone nokia warna warna hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Mito, satu (satu) buah sekop shabu, 1 (satu) lembar plastik kosong dan uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu);-----

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara atas nama terdakwa LEONARDO

SINAGA alias LEO;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu;-----

Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa tidak dapat menghentikan kebiasaannya untuk mengkonsumsi Narkotika meskipun usaha untuk itu telah dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan untuk Rehabilitasi kepada pimpinan Terdakwa namun permohonan tersebut ditolak. Selain itu Terdakwa sadar jika Narkotika sudah merusak hidup, profesi dan keluarga Terdakwa sehingga Terdakwa mohon agar dijatuhi Pidana yang seringannya agar Terdakwa dapat menyelamatkan profesinya yaitu sebagai seorang Polisi;-----

Menimbang, bahwa atas Pledoi atau Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan atas perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, kemudian dihubungkan dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu seperti hasil dari Berita Acara Laboratorium Forensik serta keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Res Langkat Kecamatan Stabat Kabupaten

Langkat adalah pengembangan dari tertangkapnya saksi Leonardo Sinaga alias Leo yang ditangkap karena pada diri saksi Leonardo Sinaga alias Leo ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, dan berdasarkan informasi dari saksi Leonardo Sinaga alias Leo diperoleh saksi Leonardo Sinaga alias Leo dari Terdakwa;----

- Bahwa benar tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika di dalam Rumah Terdakwa di Asrama Polisi saat dilakukan penggeledahan, namun dalam penggeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ, 14 (empat belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) sekop sabu, 1 (satu) bungkus plastik pipet sedot, 3 (tiga) buah botol bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah buku agenda dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa ditangkap saat tidak sedang memakai atau mengkonsumsi Narkotika ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu (narkotika) yang diberikannya kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 tersebut yaitu dari teman Terdakwa yang bernama Akup, selanjutnya Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelum sisanya sebanyak $\frac{1}{2}$ G, diberikan kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00;-----

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan urine Terdakwa ternyata di
dapati urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang
terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa benar dipersidangan tidak ada alat bukti surat atau surat keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit ketergantungan yang diserahkan ke Majelis Hakim menyatakan terdakwa sebagai pasien atau orang yang dinyatakan sebagai penderita ketergantungan narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum saatnya Majelis Hakim akan memperhatikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (**pasal 182 Ayat 4 KUHAP**

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan
(**pasal 182 Ayat 4**

KUHAP);-----

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (**NOTOIRFEIT**)
(**pasal 184 Ayat 2 KUHAP**); -----

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (**pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pengadilan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

6. Keyakinan Hakim (pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHAP);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);-

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?;-----
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id patut dan adil dijatuhkan kepada

Terdakwa

?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai;-----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentunya akan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 183 KUHP tentang azas minimal pembuktian dan pasal 184 KUHP tentang alat-alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu;-----

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

sehingga atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat terbukti

Hal. 37 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, yakni terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL SYUKUR PANE oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka SETIAP ORANG tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. Unsur " Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;-----

Ad.3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternative, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Kabupaten Langkat pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan saksi Leonardo Sinaga alias Leo memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, namun Terdakwa ditangkap karena informasi dari saksi Leonardo Sinaga alias Leo yang lebih dahulu ditangkap saat tertangkap sedang menguasai 5 (lima) plastik kecil berisi sabu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 pukul 17.30 Wib dengan informasi saksi Leonardo Sinaga alias Leo memperolehnya dari Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Leonardo Sinaga alias Leo dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bila memperhatikan keterangan Terdakwa bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Akup dan tujuan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo adalah untuk dipergunakan bersama-sama, padahal berdasarkan keterangan Terdakwa juga yang menerangkan bahwasanya sebelum menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah mempergunakan sedikit sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan barang bukti yang diperoleh dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu berupa alat hisap shabu yang ditemukan di kamar belakang di rumah Terdakwa di Asrama Polisi Langkat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tetap menolak dan keberatan dikatakan menjual sabu-sabu kepada Leonardo Sinaga alias Leo namun hanya untuk dititip atau diserahkan kepada saksi Leonardo Sinaga alias Leo agar disimpan dan nantinya agar dipakai bersama-sama, bagi Majelis Hakim cukup menggambarkan secara nyata bahwasanya barang bukti Narkotika yang di peroleh dari saksi Leonardo Sinaga alias Leo yang berasal dari Terdakwa adalah benar masih diakui sebagai barang milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada tanggal 11 April 2013 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa pada saat saksi Leonardo Sinaga alias Leo datang ke rumah Terdakwa adalah bagian dari perbuatan menyediakan Narkotika untuk di pakai bersama, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelumnya terdakwa pernah terlibat dalam masalah narkotika;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada alat bukti surat atau surat keterangan dari Dokter atau surat dari Rumah Sakit menyangkut terdakwa disebut sebagai orang yang ketergantungan narkotika atau yang menyatakan terdakwa sebagai pasien atau orang yang dinyatakan sebagai penderita ketergantungan narkotika;-----

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenuhinya unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai, oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu"**;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;-----

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa seorang penegak hukum yang seharusnya lebih memahami tugas dan kewajibannya terhadap pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika akan tetapi malah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;-----

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya;-----

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini yaitu :-----

- 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika;--
- 1 (satu) buah sekop shabu;-----
- 1 (satu) lembar plastik kosong;-----
- 1 (satu) buah kotak kosong rokok sampeerna;-----
- 1 (satu) unit handphone merek Mito;-----
- Uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);--

Adalah barang bukti yang disita untuk perkara Pidana atas nama saksi Leonardo Sinaga alias Leo (Terdakwa dalam berkas perkara pidana lain) sehingga mengenai status tentang barang bukti tersebut telah ditentukan dalam perkara pidana atas nama Leonardo Sinaga alias Leo, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek CHQ;-----
- 14 (empatbelas) lembar plastic;-----
- 1 (satu) buah mancis;-----
- 2 (dua) buah kaca pirek;-----
- 2 (dua) buah karet dot;-----
- 3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu;-----
- 1 (Satu) buah buki agenda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu;-----

- 1 (satu) unit handphone nokia warna warna hitam;-----
Adalah barang bukti yang dipergunakan langsung untuk perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan Narkotika, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL SYUKUR PANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu**";-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara** selama **4 (Empat) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan **penjara selama 1 (satu) bulan**;-----

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

•1 (satu) unit timbangan elektrik merk CHQ;-----

•14 (empat belas) lembar plastic;-----

•1 (satu) buah mancis;-----

•2 (dua) buah kaca pirek;-----

•2 (dua) buah karet dot;-----

•3 (tiga) buah botol bong alat hisap shabu;-----

•1 (satu) buah buku agenda;-----

•1 (satu) skop shabu;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

•1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;-----

Dirampas Untuk Negara;-----

•5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika,
dengan berat 0,1 (nol koma satu gram, yaitu sisa dari
hasil pemeriksaan barang bukti/pengembalian barang
bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium

No. LAB:2396/NNF/2013 tanggal 18 April

2013;-----

•1 (satu) buah sekop shabu;-----

•1 (satu) lembar plastik kosong;-----

•1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna;-----

•1 (satu) unit handphone merek Mito;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa

LEONARDO SINAGA Alias LEO;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **SENIN**, tanggal **18 NOPEMBER 2013**, oleh kami **DARMINTO H, SH.** selaku Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. AMIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD HUSAIRI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa tanpa di hadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

d.t.o

2. **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

DARMINTO H, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan No.387/Pid.Sus/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

M. AMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)